



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
INFLUENCER YANG MELAKUKAN PROMOSI SITUS JUDI
ONLINE SAAT *LIVE STREAMING* DI MEDIA SOSIAL**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

OLEH:

**IBNU ABDUL KHALID
2220112032**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *INFLUENCER* YANG MELAKUKAN PROMOSI SITUS JUDI *ONLINE* SAAT *LIVE STREAMING* DI MEDIA SOSIAL

(Ibnu Abdul Khalid, 2220112032, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 117 Halaman, Tahun 2025)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah menciptakan lanskap digital yang dinamis dan kompleks. Di balik manfaatnya, muncul berbagai pelanggaran hukum, termasuk promosi judi online yang dilakukan oleh *influencer* melalui fitur live streaming di media sosial. Praktik donasi dengan jumlah fantastis yang dilakukan situs judi online kepada para *influencer* adalah modus baru dari para situs judi online untuk mempromosikan situsnya. Dari kasus yang terjadi respon *influencer* yang memuji-muji situs tersebut mengindikasikan adanya keterlibatan *influencer* dalam promosi terselubung situs judi *online* tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap *influencer* yang melakukan promosi situs judi online saat *live streaming* di media sosial? (2) bagaimana penegakan hukum terhadap *influencer* yang melakukan promosi situs judi online saat *live streaming* di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap *influencer* yang terlibat dalam praktik tersebut serta menelaah efektivitas penegakan hukum dalam menghadapinya. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *influencer* dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal 303 KUHP jo Pasal 303 bis. Penegakan hukum dilakukan melalui edukasi digital dan pengawasan platform, serta penindakan represif berbasis bukti hukum yang kuat. Diperlukan rekonstruksi nilai sosial dan penguatan sistem hukum agar supremasi hukum dapat ditegakkan secara efektif di era digital. Namun, dalam penagakannya masih menemui kendala signifikan yang mencakup aspek substansi hukum, profesionalisme aparat, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan budaya digital yang permisif terhadap pelanggaran. Diharapkan kepada *influencer* agar meningkatkan kesadaran untuk tidak terlibat apapun dalam perjudian, karena hal itu dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku, selain itu agar lebih menyaring konten-konten yang baik dan informasi-informasi yang layak ditampilkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Influencer*, Promosi, Situs Judi Online, *Live streaming*, Media Sosial.

CRIMINAL LIABILITY OF INFLUENCERS WHO PROMOTE ONLINE GAMBLING SITES DURING LIVE STREAMING ON SOCIAL MEDIA

(Ibnu Abdul Khalid, 2220112032, Criminal Law, Faculty of Law, Andalas University, 117 Pages, 2025)

ABSTRACT

The development of information technology in Indonesia has created a dynamic and complex digital landscape. Behind its benefits, various legal violations have emerged, including the promotion of online gambling carried out by influencers through live streaming features on social media. The practice of online gambling sites donating large sums to influencers is a new method used to promote their platforms. In several cases, influencers' responses that praised such sites indicate their involvement in covert promotional activities for online gambling. The research questions in this study are: (1) What is the criminal liability of influencers who promote online gambling sites during live streaming on social media? (2) How is law enforcement carried out against influencers who engage in such promotions? This research aims to analyze the form of criminal liability imposed on influencers involved in this practice and to examine the effectiveness of law enforcement in addressing the issue. The method used is normative juridical with a statutory and case study approach. The research findings show that influencers can be held criminally liable if the elements of actus reus and mens rea are fulfilled, in accordance with Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and Article 303 of the Indonesian Penal Code (KUHP). Law enforcement is carried out through digital education and platform supervision, as well as repressive actions based on strong legal evidence. There is a need to reconstruct social values and strengthen the legal system so that the rule of law can be effectively upheld in the digital era. However, enforcement still faces significant obstacles, including issues in legal substance, professionalism of law enforcers, technological infrastructure limitations, low public legal literacy, and a permissive digital culture toward violations. Influencers are expected to raise awareness to avoid involvement in any form of gambling, as it is prohibited by law and subject to criminal sanctions under applicable regulations. They are also encouraged to filter appropriate content and information for public dissemination.

Keywords: Criminal Liability, Influencer, Promotion, Online Gambling Site, Live Streaming, Social Media.